



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 002 TAHUN 2024

TENTANG

PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Pemilihan Rektor Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33263/M/06/2024 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode

Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEMILIHAN REKTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
3. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan perPanitiabangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
6. Pejabat Struktural adalah pejabat yang berada dalam struktur organisasi UI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
7. Bakal Calon Rektor adalah peserta yang mendaftar dalam Pemilihan Rektor UI.
8. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah lolos proses Penjaringan.
9. Pemilihan Rektor adalah proses pemilihan Rektor mulai dari tahapan Penjaringan, Penyaringan, Pemungutan Suara, Penetapan, dan Pelantikan.

10. Penjaringan adalah proses rekrutmen Bakal Calon Rektor yang dilakukan secara terbuka dan/atau proaktif.
11. Penyaringan adalah proses seleksi Calon Rektor yang telah lolos dari tahapan Penjaringan.
12. Pemungutan Suara adalah proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara tertutup dan didasarkan pada perolehan suara terbanyak.
13. Penetapan adalah hasil proses yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna MWA melalui mekanisme pemungutan suara oleh anggota MWA.
14. Pelantikan adalah proses pelantikan Rektor terpilih oleh Ketua MWA dan disaksikan oleh Ketua DGB, SA dan warga UI.
15. Panitia Khusus Pemilihan Rektor yang selanjutnya disingkat Pansus Pilrek adalah panitia khusus yang dibentuk oleh MWA untuk menyelenggarakan dan menjamin terlaksananya tiap tahapan Pemilihan Rektor.
16. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Rektor yang selanjutnya disingkat P3CR adalah Panitia *ad hoc* yang dibentuk oleh Pansus Pilrek dalam rangka melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Rektor yang anggotanya berasal dari Warga UI dan masyarakat.
17. Warga UI adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemilihan Rektor dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi; dan
 - c. meritokrasi.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pemilihan Rektor harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Warga UI.

- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni keterbukaan terhadap hak Warga UI untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pemilihan Rektor dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (4) Prinsip meritokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni prinsip penilaian berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Rektor UI bertujuan untuk:

- a. memperkuat tata kelola universitas yang lebih baik dan demokratis;
- b. mewujudkan Pemilihan Rektor yang adil dan berintegritas, efektif dan efisien;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilihan Rektor; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam pengaturan Pemilihan Rektor.

BAB III

PERSYARATAN DAN KRITERIA BAKAL CALON REKTOR

Pasal 4

- (1) Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berpendidikan dan bergelar doktor (setara dengan spesialis);
 - d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - e. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi UI;
 - f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- h. bukan anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - i. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - j. memiliki kematangan pribadi, keterampilan interpersonal, dan kemampuan kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (2) Bakal Calon Rektor harus memenuhi kelengkapan administrasi yang meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit yang ditetapkan oleh Pansus Pilrek;
 - d. fotokopi akta kelahiran, akta kenal lahir, atau dokumen kelahiran resmi lainnya;
 - e. ijazah doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - f. surat pernyataan bukan pengurus partai politik;
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terakhir;
 - h. fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) untuk Pejabat Negara, dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) untuk Aparatur Sipil Negara;
 - i. daftar riwayat hidup, termasuk data tentang pekerjaan, pengalaman, pendidikan, dan keluarga yang harus diserahkan dalam 2 (dua) versi uraian ini, yaitu:
 - 1. riwayat hidup lengkap; dan
 - 2. *executive summary* dari riwayat hidup, tidak lebih dari 2 (dua) halaman dengan ketentuan:
 - a) *font* arial;
 - b) ukuran *font* 12;
 - c) *line spacing* single; dan
 - d) margin kiri-kanan-atas-bawah dengan urutan sebagai berikut 4-3-3-3 cm.

- j. makalah yang menguraikan tentang:
 - 1. motivasi calon untuk menjadi Rektor, serta pemikirannya mengenai rencana strategis UI dan program kerjanya berdasarkan visi, misi, kebijakan umum, dan pokok-pokok pengembangan jangka panjang UI; dan
 - 2. gambaran diri atau uraian tentang diri sendiri yang harus diserahkan dalam 2 (dua) versi:
 - a) uraian lengkap; dan
 - b) *executive summary* yang tidak lebih dari 10 (sepuluh) halaman dengan ketentuan:
 - 1) *font* arial;
 - 2) ukuran *font* 12;
 - 3) *line spacing single*; dan
 - 4) margin kiri-kanan-atas-bawah dengan urutan sebagai berikut 4-3-3-3 cm.
- k. surat pernyataan tidak dalam status sebagai tersangka ataupun terdakwa;
- l. surat kesanggupan yang berisi komitmen untuk:
 - 1. bekerja penuh waktu;
 - 2. bersedia dievaluasi secara berkala oleh MWA dalam jabatannya sebagai Rektor; dan
 - 3. bersedia untuk mundur atau menerima untuk diberhentikan, jika MWA menilai bahwa ia tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya.
- m. surat pernyataan bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar UI lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UI;
- n. dalam hal Bakal Calon Rektor yang masih menjabat sebagai Pejabat Struktural UI, Bakal Calon harus menandatangani surat yang menyatakan untuk tidak turut serta dalam proses pembahasan mengenai Pemilihan Rektor di MWA, SA, atau DGB;
- o. surat pernyataan kesediaan pemeriksaan data pribadi oleh lembaga terkait; dan
- p. formulir prestasi yang disiapkan oleh Pansus Pilrek.

Pasal 5

- (1) Bakal Calon Rektor yang telah melalui tahapan Penjaringan harus memenuhi persyaratan penilaian oleh lembaga asesmen yang ditunjuk oleh MWA.

- (2) Bakal Calon Rektor harus menyampaikan makalah yang paling sedikit memuat:
- a. integritas, kredibilitas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi untuk UI;
 - b. komitmen untuk menerapkan 9 (sembilan) nilai UI;
 - c. kemampuan mewujudkan visi dan misi UI;
 - d. wawasan inovatif dan kreativitas untuk pengembangan potensi UI dan mampu menegakkan otonomi UI dan kebebasan akademik sesuai dengan statuta UI;
 - e. kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam bidang pendidikan tinggi dan kemampuan melaksanakan tata kelola universitas yang baik;
 - f. jaringan nasional dan internasional yang luas termasuk kemampuan menggalang dana dari masyarakat; dan
 - g. kematangan pribadi, keterampilan interpersonal, dan kemampuan kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pasal 6

- (1) Anggota MWA dilarang menjadi Bakal Calon Rektor.
- (2) Anggota SA dan anggota DGB dapat menjadi Bakal Calon Rektor setelah mengundurkan diri sementara dari keanggotaan SA dan keanggotaan DGB hingga proses Pemilihan Rektor selesai.
- (3) Dalam hal anggota SA dan anggota DGB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpilih pada tahapan Pemilihan Rektor, anggota SA dan anggota DGB yang tidak terpilih dapat aktif kembali sebagai anggota SA dan anggota DGB.

Pasal 7

- (1) Rektor dan Pejabat Struktural di lingkungan UI yang menjadi Bakal Calon Rektor dan telah melalui tahapan Penjaringan harus berhenti sementara hingga Penetapan Rektor terpilih.
- (2) Dalam hal Rektor dan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpilih pada tahapan Pemilihan Rektor, Rektor dan Pejabat Struktural dapat aktif kembali sebagai Pejabat Struktural.

BAB IV
PENYELENGGARA PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Seluruh proses Pemilihan Rektor diselenggarakan dan dilaksanakan oleh MWA.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Rektor, MWA berwenang menyelenggarakan Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor.
- (2) MWA dapat membentuk Pansus Pilrek untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertanggungjawab pada MWA.
- (3) Pansus Pilrek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggota MWA yang dipilih dan ditetapkan oleh MWA.
- (4) Pansus Pilrek sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Panitia *ad hoc* dengan persetujuan MWA.
- (5) Pansus Pilrek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan MWA.

Bagian Kedua
Panitia Khusus Pemilihan Rektor

Pasal 10

- (1) Pansus Pilrek harus menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan Rektor, Pansus Pilrek harus bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Pansus Pilrek dapat dibantu oleh Panitia *ad hoc*.
- (4) Anggota Pansus Pilrek berjumlah 7 (tujuh) orang.

- (5) Pansus Pilrek dipimpin oleh seorang ketua yang merangkap sebagai anggota.
- (6) Ketua Pansus Pilrek dipilih dari dan oleh anggota.
- (7) Setiap anggota Pansus Pilrek mempunyai hak suara yang sama.
- (8) Masa jabatan keanggotaan Pansus Pilrek dimulai sejak ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Rektor.

Pasal 11

- (1) Pansus Pilrek bertugas:
 - a. merencanakan program dan anggaran serta membentuk jadwal Pemilihan Rektor yang ditetapkan oleh MWA;
 - b. menyusun tata kerja Pansus Pilrek dan Panitia *ad hoc*;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau setiap tahapan Pemilihan Rektor;
 - d. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Rektor yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Pansus Pilrek kepada Warga UI;
 - e. menerima daftar Bakal Calon Rektor dari Panitia *ad hoc*;
 - f. membuat berita acara hasil Pemungutan Suara serta harus menyerahkannya kepada saksi dan Ketua MWA;
 - g. mengumumkan Rektor terpilih dan membuat berita acara;
 - h. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Rektor;
 - i. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Rektor; dan
 - j. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilihan Rektor.
- (2) Pansus Pilrek berwenang:
 - a. membentuk Panitia *ad hoc*;
 - b. menetapkan tata kerja Pansus Pilrek dan Panitia *ad hoc*;
 - c. menetapkan dan mengumumkan hasil Pemungutan Suara dan membuat berita acara Pemungutan Suara;

- d. melakukan proses penelusuran melalui publikasi umum dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi;
 - e. menyampaikan berita acara Pemungutan Suara untuk disahkan dan diumumkan oleh MWA;
 - f. menerima pengajuan lembaga asesmen profesional dengan kepakaran yang diperlukan guna membantu proses Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Rektor untuk ditetapkan oleh MWA; dan
 - g. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilihan Rektor.
- (3) Pansus Pilrek berkewajiban:
- a. melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Rektor secara tepat waktu;
 - b. memperlakukan Calon Rektor secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan setiap informasi penyelenggaraan Pemilihan Rektor kepada Warga UI;
 - d. menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Rektor kepada Ketua MWA;
 - e. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
 - f. menyampaikan laporan akhir penyelenggaraan Pemilihan Rektor kepada Ketua MWA; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga
Panitia *Ad Hoc*

Pasal 12

- (1) Panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur:
- a. dosen;
 - b. mahasiswa;
 - c. tenaga kependidikan; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Unsur dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dosen tetap dengan jabatan fungsional paling rendah lektor.

- (3) Unsur dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang berasal dari anggota MWA, SA, DGB dan/atau Pejabat Struktural UI.
- (4) Unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. mahasiswa yang terdaftar aktif di UI; dan
 - b. mahasiswa pada:
 1. program sarjana yang paling sedikit sudah menyelesaikan 5 (lima) semester; dan
 2. mahasiswa program magister atau doktor yang paling sedikit sudah menyelesaikan 1 (satu) semester.
- (5) Unsur tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga kependidikan tetap dan bukan Pejabat Struktural UI.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan alumni UI dan wakil masyarakat yang mempunyai keahlian serta berpengalaman dalam rekrutmen pimpinan suatu organisasi.

Pasal 13

- (1) Anggota Panitia *ad hoc* Pemilihan Rektor berjumlah 13 (tiga belas) orang.
- (2) Unsur dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang mahasiswa program sarjana dan 1 (satu) orang mahasiswa program magister atau doktor.
- (4) Unsur tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berjumlah 2 (dua) orang.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang alumni UI dan 1 (satu) orang wakil masyarakat.

Pasal 14

- (1) Calon anggota Panitia *ad hoc* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- d. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Rektor;
- e. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. bukan merupakan Pejabat Struktural UI, SA, dan/atau DGB pada saat mendaftar sebagai calon Panitia *ad hoc*;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- i. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan Rektor;
- j. tidak berafiliasi dan bukan anggota partai politik; dan
- k. berkomitmen untuk kepentingan UI.

Pasal 15

- (1) Untuk memilih calon anggota Panitia *ad hoc*, Pansus Pilrek harus:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon Panitia *ad hoc*;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota Panitia *ad hoc*;
 - c. melakukan pemeriksaan secara teliti persyaratan administrasi calon anggota Panitia *ad hoc*;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota Panitia *ad hoc*;
 - e. mengumumkan daftar nama calon anggota Panitia *ad hoc* yang lulus seleksi untuk mendapatkan tanggapan dan masukan publik;
 - f. melakukan wawancara dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan publik;

- g. menetapkan 13 (tiga belas) nama calon anggota Panitia *ad hoc* untuk disampaikan dalam rapat paripurna MWA; dan
 - h. menyampaikan 13 (tiga belas) nama calon anggota Panitia *ad hoc* kepada ketua MWA untuk ditetapkan.
- (2) Pansus Pilrek harus melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara obyektif dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Anggota Panitia *ad hoc* berhenti antar waktu karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban; atau
 - c. diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Anggota Panitia *ad hoc* diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panitia *ad hoc*;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - e. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panitia *ad hoc* dalam mengambil keputusan dan penetapan.
- (3) Pemberhentian anggota Panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua MWA atas usulan dari Pansus Pilrek.

Pasal 17

- (1) Panitia *ad hoc* memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Rektor;
 - b. membuka pendaftaran Bakal Calon Rektor yang dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran maupun Penjaringan secara proaktif;

- c. menetapkan rincian jadwal Penjaringan dan Penyaringan dengan memperhatikan jadwal Pemilihan Rektor yang ditetapkan MWA;
 - d. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Penjaringan dan Penyaringan yang berkaitan dengan tugas Panitia *ad hoc* kepada Warga UI;
 - e. menjaring dan menyaring sebanyak-banyaknya Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan Calon Rektor;
 - f. menyerahkan daftar yang berisi paling sedikit 20 (dua puluh) Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan untuk disampaikan kepada Pansus Pilrek;
 - g. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Rektor; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pansus Pilrek.
- (2) Panitia *ad hoc* berwenang:
- a. mengumpulkan hasil Penjaringan dan melakukan Penyaringan dari setiap Bakal Calon Rektor yang mendaftar; dan
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Pansus Pilrek.
- (3) Panitia *ad hoc* berkewajiban:
- a. membantu Pansus Pilrek dalam menyelenggarakan Pemilihan Rektor;
 - b. membantu Pansus Pilrek dalam melakukan verifikasi terhadap data Bakal Calon Rektor pada tahapan Penjaringan dan Penyaringan;
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh publik; dan
 - d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Pansus Pilrek sesuai ketentuan.
- (4) Panitia *ad hoc* dapat mengajukan lembaga asesmen profesional dengan kepakaran yang diperlukan guna membantu proses Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Rektor untuk diberikan kepada Pansus Pilrek.
- (5) Panitia *ad hoc* bertanggungjawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pansus Pilrek.

Pasal 18

- (1) Pansus Pilrek berwenang melakukan evaluasi terhadap kinerja Panitia *ad hoc* dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pansus Pilrek bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Panitia *ad hoc* dan memberikan saran.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pansus Pilrek berwenang menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Panitia *ad hoc* dan mengakses semua data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia *ad hoc*.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Panitia *ad hoc* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Majelis Wali Amanat.

BAB V

PROSES PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Proses pemilihan Rektor terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Penjaringan;
- b. Penyaringan;
- c. Pemungutan Suara;
- d. Penetapan; dan
- e. Pelantikan.

Bagian Kedua Penjaringan

Pasal 21

- (1) Panitia *ad hoc* berwenang melakukan Penjaringan Bakal Calon Rektor.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran Bakal Calon Rektor.

- (3) Pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor kurang dari 20 (dua puluh) orang, Panitia *ad hoc* dapat memperpanjang tenggat waktu pendaftaran selama 1 (satu) minggu.
- (5) Dalam hal tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor kurang dari 20 (dua puluh) orang, Panitia *ad hoc* harus menyerahkan laporan Bakal Calon Rektor yang mendaftar kepada Pansus Pilrek.

Pasal 22

Pansus Pilrek harus mengumumkan Bakal Calon Rektor terjaring paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima laporan dari Panitia *ad hoc*.

Bagian Ketiga

Penyaringan

Pasal 23

- (1) Panitia *ad hoc* berwenang melakukan Penyaringan melalui proses asesmen terhadap daftar Bakal Calon Rektor berdasarkan persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Panitia *ad hoc* harus menghasilkan paling sedikit 20 (dua puluh) orang daftar Bakal Calon Rektor yang tersaring dari hasil asesmen.
- (3) Dalam hal Panitia *ad hoc* tidak menghasilkan 20 (dua puluh) Bakal Calon Rektor tersaring setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Panitia *ad hoc* dapat menyampaikan hasil asesmen dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia *ad hoc* menyampaikan daftar Bakal Calon Rektor tersaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) kepada Pansus Pilrek.

Pasal 24

- (1) Pansus Pilrek berwenang melakukan Penyaringan terhadap daftar Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SA dan DGB.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan penilaian kepemimpinan, wawasan tentang UI, dan rencana strategis yang mengacu pada kebijakan umum dan rencana pembangunan jangka panjang UI sehingga terpilih 7 (tujuh) Bakal Calon Rektor tersaring berdasarkan masukan dari lembaga asesmen profesional.
- (4) Pansus Pilrek harus mengusulkan Bakal Calon Rektor tersaring kepada MWA untuk disetujui dan diumumkan kepada publik sebagai Calon Rektor tersaring.

Pasal 25

- (1) Calon Rektor tersaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) harus menyiapkan dan mempresentasikan rencana strategis yang mengacu pada arah pengembangan UI ke depan kepada MWA.
- (2) MWA berwenang melakukan Penyaringan terhadap 7 (tujuh) orang Calon Rektor tersaring yang telah diusulkan oleh Pansus Pilrek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), menjadi 3 (tiga) Calon Rektor pada rapat paripurna MWA.
- (3) MWA dapat mengundang ahli untuk turut serta di dalam proses presentasi yang mengacu pada arah pengembangan UI ke depan dan memberikan rekomendasi kepada MWA.
- (4) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ahli yang menguasai bidang:
 - a. manajemen pendidikan tinggi;
 - b. tata kelola universitas; dan
 - c. manajemen inovasi/perubahan.
- (5) Anggota MWA harus memberikan penilaian terhadap Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan rekomendasi para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) 3 (tiga) Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai tertinggi akan dipilih untuk masuk ke dalam tahap Pemungutan Suara.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Pemungutan Suara dilakukan oleh anggota MWA.
- (2) Sebelum dilakukan Pemungutan Suara, 3 (tiga) Calon Rektor harus melaksanakan debat publik.
- (3) Hasil debat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibahas dan dievaluasi oleh MWA sesuai dengan persyaratan.
- (4) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menentukan Rektor terpilih dari 3 (tiga) Calon Rektor.

Pasal 27

Rektor atau pejabat Rektor yang secara *ex-officio* menjadi anggota MWA dilarang melakukan Pemungutan Suara.

Pasal 28

- (1) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus dilakukan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan oleh siapapun.
- (2) Pemungutan Suara dilakukan secara rahasia, yaitu anggota MWA memberikan suaranya secara tertulis di dalam kertas suara yang berisi 3 (tiga) nama Calon Rektor.
- (3) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberi tanda silang atau mencoblos nama Calon Rektor yang dipilih.
- (4) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan secara tertutup dalam 1 (satu) kotak suara yang disiapkan.
- (5) Hasil pemungutan suara ditetapkan pada rapat paripurna MWA dengan ketentuan:
 - a. setiap anggota MWA memiliki hak 1 (satu) suara, kecuali menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan; dan

- b. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari jumlah seluruh hak suara atau setara dengan 8 (delapan) suara.

Pasal 29

- (1) Rektor terpilih merupakan Calon Rektor yang memperoleh jumlah suara terbanyak berdasarkan Pemilihan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Dalam hal Pemungutan Suara menghasilkan perolehan suara dengan jumlah yang sama, MWA harus melakukan pemilihan ulang terhadap Calon Rektor yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama untuk mendapatkan Calon Rektor dengan perolehan suara terbanyak.
- (3) MWA harus membuat berita acara penyelenggaraan Pemilihan Rektor dan perhitungan suara yang ditandatangani oleh setiap anggota MWA yang hadir pada Pemungutan Suara Calon Rektor.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 30

- (1) MWA berwenang menetapkan Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak sebagai Rektor terpilih dengan Keputusan MWA.
- (2) Keputusan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

Bagian Keenam

Pelantikan

Pasal 31

Ketua MWA berwenang melakukan Pelantikan Rektor terpilih pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya.

Bagian Ketujuh

Obyektivitas dan Independensi

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Pemilihan Rektor dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari Calon Rektor atau pihak manapun yang terafiliasi dengan Calon Rektor sehubungan dengan Pemilihan Rektor.
- (2) Calon Rektor dilarang melakukan *money politics* dalam setiap tahapan Pemilihan Rektor.
- (3) Dalam hal terbukti adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA harus memutuskan sanksi dalam rapat paripurna MWA.
- (4) Dalam hal terbukti adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA harus mendiskualifikasi Calon Rektor.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 33

Setiap biaya yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Rektor dibebankan kepada anggaran UI.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku, Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2023 tentang Pemilihan Rektor Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 22 Mei 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS INDONESIA,



Dr. (HC) KH Yahya Cholil Staquf